

RESOLUSI KONFLIK DI KAWASAN KAMPUNG AKUARIUM KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Alvian Agung Nugroho
NPP. 29.0587

Asdaf Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.0587@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Kampung Akuarium area is one of the slums in the DKI Jakarta area, North Jakarta Administrative City. The Kampung Akuarium area has many semi-permanent buildings erected by the surrounding community. On April 11, 2016, the Provincial Government of DKI Jakarta was an eviction, this is because the community build a house on land owned by the DKI Jakarta Government. The people affected by the evictions did not accept and challenged the DKI Jakarta Government at the Central Jakarta Court. **Purpose:** The purpose of this study is to identify and analyze conflict resolution in the area of Kampung Akuarium, Penjaringan Subdistrict, Penjaringan Subdistrict, and North Jakarta Administrative City.. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method by utilizing interview and documentation instruments as data collection techniques. **Result:** The people affected by the evictions did not accept and challenged the DKI Jakarta Government at the Central Jakarta Court. **Conclusion:** The author concludes that the conflict resolution carried out in the area of Kampung Akuarium, Penjaringan Subdistrict, Penjaringan Subdistrict, North Jakarta went well by going through various stages including negotiation, mediation, and arbitration. Although there are various obstacles, including budget financing and development permits.

Keywords: Kampung Akuarium, Conflict Resolution, Rebuild

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kawasan Kampung Akuarium merupakan salah satu permukiman kumuh yang berada di wilayah DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kawasan Kampung Akuarium terdapat banyak bangunan semi permanen yang didirikan oleh masyarakat sekitar. Pada tanggal 11 April 2016 dilakukan penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta, penggusuran dilakukan dikarenakan masyarakat mendirikan bangunan di tanah milik Pemerintah DKI Jakarta sehingga dilaksanakan penertiban bangunan di kawasan tersebut. Masyarakat yang terkena dampak penggusuran banyak yang tidak terima dan menggugat Pemerintah DKI Jakarta ke Pengadilan Jakarta Pusat. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis resolusi konflik di kawasan Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. **Metode:** Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan instrumen wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penulisan ini yaitu masyarakat Kampung Akuarium yang tidak terima dengan penggusuran yang dilakukan, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa resolusi konflik yang dilaksanakan di wilayah Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara berjalan dengan baik dengan melewati berbagai tahap antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Walaupun terdapat berbagai hambatan antara lain anggaran pembiayaan dan perizinan pembangunan.

Kata Kunci: Kampung Akuarium, Resolusi Konflik, Pembangunan Kembali

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan permukiman tempat tinggal seringkali terjadi di kota-kota besar di Indonesia salah satunya adalah yang terdapat di DKI Jakarta. Masalah permukiman tempat tinggal tersebut dapat menyebabkan permasalahan sosial yang cukup serius bagi pemerintah dan masyarakat di DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan yang mengakibatkan banyak penduduk dari luar daerah berdatangan untuk menggantungkan nasibnya di Jakarta. Kedatangan penduduk dari luar daerah tersebut menyebabkan peningkatan terhadap jumlah warga yang bermukim di Jakarta.

Migrasi atau perpindahan penduduk adalah salah satu dari komponen-komponen pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau pun mengurangi jumlah penduduk pada suatu wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk di DKI Jakarta bertambah setiap tahunnya yang mencapai 11.063.324 jiwa penduduk pada tahun 2019.(Nisa, 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, terdapat Kelurahan dengan jumlah pendatang terbanyak dari luar DKI Jakarta yang terdapat pada Kelurahan Pulo Gebang dengan jumlah persentase 1,7% atau 1.707 penduduk. Kelurahan lainnya yang masuk ke dalam 10 kelurahan dengan kedatangan penduduk terbanyak antar lain Kelurahan Kapuk, Duri Kosambi, Penggilingan, Penjaringan, Semanan, Pegadungan, Pondok kelapa, Cengkareng Timur, dan juga Jatinegara. Kelurahan dengan kedatangan penduduk terbanyak ini didominasi dari wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Dampak dari banyaknya perpindahan penduduk (Urbanisasi) dari luar daerah ke DKI Jakarta adalah terjadinya kepadatan penduduk yang semakin besar. Kepadatan penduduk inilah yang menyebabkan banyak terdapat permukiman kumuh di Jakarta. Tercatat di dalam tingkat kepadatan penduduk Jakarta dapat mencapai 15 ribu jiwa per km². Angka tersebut menunjukkan bahwa di dalam tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sudah cukup tinggi, sehingga sangat diperlukan banyaknya infrastruktur dan tata ruang yang cukup dan memadai guna mengakomodir dari kebutuhan penduduknya.(Iqbal & Vonika, 2019).

Proses penanganan permukiman kumuh di Jakarta salah satunya adalah dengan cara penggusuran atau relokasi. Penggusuran dilakukan untuk berbagai kepentingan yang berupaya oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain untuk pelebaran jalan, penertiban permukiman yang berada di jalur hijau, normalisasi sungai, pembangunan taman kota, dan penertiban bangunan yang belum memiliki surat izin. Seringkali penggusuran tersebut dilakukan dengan paksa dan tidak berjalan dengan semestinya. Sering terjadinya bentrokan antara pihak yang menertibkan dengan warga di wilayah yang terkena penggusuran.

Salah satu lokasi permukiman kumuh di Jakarta yang terdampak penggusuran adalah Kampung Akuarium yang berada di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Permukiman di Kampung Akuarium digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada April 2016, dikarenakan kawasan Kampung Akuarium yang dihuni oleh kelompok masyarakat tersebut berdiri diatas tanah milik aset Pemerintah Daerah Jakarta Utara sehingga masuk ke daratan, dan pengintegrasian kawasan kampung dengan Museum Bahari dan juga Masjid Luar Batang. Dalam proses pengerukan, petugas menemukan sebuah benteng peninggalan zaman penjajahan Belanda yang sudah tenggelam. Pemprov DKI berencana untuk merestorasi benteng itu. (Hantoro, 2021).

Namun, dalam penggusuran tersebut menimbulkan protes keras dari warga Kampung Akuarium. Warga Kampung Akuarium menganggap penggusuran tersebut dilakukan secara paksa dan dilakukan secara sewenang-wenang. Kemudian, pada Oktober 2016, warga menggugat Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pejabat yang terlibat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan pada uraian di atas, konflik dapat terjadi di mana pun dan kapan pun namun dapat diselesaikan dengan resolusi konflik yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Konflik yang sering muncul ditengah masyarakat di Jakarta adalah konflik kepemilikan lahan. Salah satunya yang terjadi di kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Jadi, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Resolusi Konflik Di Kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penulisan)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan resolusi konflik yang dilakukan di Kampung Akuarium tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, banyak terjadi permasalahan yang menghambat berjalannya resolusi konflik. Salah satunya yaitu dalam hal anggaran pembiayaan. Berdasarkan hasil dari wawancara dilapangan, Faktor penghambat dalam hal anggaran pembiayaan dalam konflik kawasan Kampung Akuarium yang juga sejalan dengan teori dari (Manullang, 1991) yaitu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas masyarakat untuk mencapai kemakmuran, dimana kemakmuran dapat memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan anggaran untuk pembangunan kawasan Kampung Akuarium yang masih dalam tahap pengajuan dan perencanaan jika menggunakan biaya APBD sehingga Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menggunakan anggaran dari biaya kewajiban pengembang untuk membangun kawasan Kampung Akuarium. Aspek selanjutnya yang dapat menghambat resolusi konflik di kawasan Kampung Akuarium adalah Perizinan Pembangunan. Perizinan Pembangunan dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan dan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan yang juga sejalan dengan teori dari (Budiardjo, 2008), Kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok supaya bisa mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain agar menjadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Daerah setempat harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu juga mempertimbangkan dan menunggu kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengatur tentang masalah perumahan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan nasional

1.3. Penulisan Terdahulu

Penulisan ini terinspirasi oleh beberapa penulisan terdahulu, penulisan terdahulu sebagai pedoman penulis untuk melakukan penulisan dengan menambah teori-teori yang sudah ada untuk melengkapi penulisan yang dilakukan penulis. Tisa, jurnal (2017) penulisan dengan judul Resolusi Konflik Antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. Bnil) Dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran Bnil (Stkgb) Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab konflik tanah, dampak akibat konflik, serta solusi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian dalam konflik dalam penulisan ini menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Fisher yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Rizki, jurnal (2019) penulisan dengan judul Resolusi Konflik Agraria Di Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penulisan ini menggunakan metode penulisan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulisan ini membahas mengenai resolusi konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang. Strategi dalam penyelesaian konfliknya menggunakan hal yang dikemukakan oleh Fisher yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rachma, skripsi (2017) penulisan dengan judul Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan Antara PAUD Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA. Penulisan ini membahas tentang konflik lahan yang terjadi antara PAUD Islam Mandiri dengan pembangunan RPTRA. Penulis telah menganalisa penyebab dari terjadinya konflik lahan yang terjadi antara sekolah PAUD Islam Mandiri dengan pembangunan RPTRA. Kesimpulan dari penulisan tersebut adalah konflik disebabkan oleh tidak setujuannya masyarakat dalam pembangunan RPTRA di atas lahan Gedung Interaksi Masyarakat (GIM) dikarenakan sudah tidak ada lagi lahan yang kosong. Kemudian ditemukan resolusi konfliknya yaitu dengan negosiasi guna menyelesaikan masalah. Nulhaqim dkk, jurnal (2020) Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Penulisan ini bertujuan guna mendeskripsikan resolusi konflik agraria Yang berbasis komunitas dalam masyarakat petani di Desa Genteng dari pendapat tiga ahli yaitu masyarakat praktisi Pertanahan, lokal Desa Genteng, dan akademisi. Metode yang digunakan pada penulisan ini dengan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik diskusi publik antara ketiga ahli tersebut. Penulisan ini menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Menurut Haider (2009). Ramadhan dkk, jurnal (2014) penulisan dengan judul Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Penulisan ini guna mengetahui relasi antara ketiga stakeholder tersebut. Melihat faktor-faktor yang menjadi sebab konflik, menjelaskan struktur dan dinamika konflik serta agar merumuskan strategi resolusi konflik. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan pada penulisan ini dengan menggunakan survei pada teknik observasi, wawancara mendalam, dan dalam metode studi literatur. Resolusi konflik yang dirumuskan adalah strategi akomodatif. Strategi akomodatif berarti strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari ke dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kecamatan Naga Juang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penulisan yang berbeda dan belum dilakukan oleh penulisan terdahulu. Penulisan yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penulisan juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis. Pada

penulisan terdapat perbedaan metode dan teori yang digunakan daripada penulisan terdahulu dan berfokus pada resolusi konflik yang terdapat di wilayah Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.

1.5. Tujuan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis resolusi konflik di kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis memfokuskan kepada kejadian atau fenomena yang terjadi dengan cara mengamati dan memahami masalah-masalah secara mendalam. Sehingga hasilnya menghasilkan kalimat-kalimat yang berasal dari subyek yang diamati. Oleh karena itu, data yang dianalisis akan membuat kalimat-kalimat dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Dalam penulisan ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang dikumpulkan dapat dipastikan kualitas data yang akan didapatkan nanti di lapangan. Data yang dikumpulkan harus berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan dan informasi yang didapat juga harus bisa dipertanggung jawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Resolusi Konflik di kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara

Konflik yang terjadi di Kampung Akuarium Jakarta Utara adalah penggusuran wilayah yang dilakukan secara terpaksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Penggusuran ini menyebabkan perselisihan panjang antar masyarakat Kampung Akuarium dengan Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat Kampung Akuarium merasa keberatan dengan penggusuran tersebut, dikarenakan kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Penulis melakukan analisis dalam penulisan ini menggunakan teori dari Fisher (2001) yaitu tahapan resolusi konflik antara lain: negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

A. Negosiasi

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan dan diperkuat dengan teori negosiasi dari (Jackman, 2004) bahwa Negosiasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya mempunyai pemikiran yang berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan antar masyarakat Kampung Akuarium dengan Pemprov DKI Jakarta yaitu Gubernur DKI Jakarta terpilih pada saat itu adalah Bapak Anies Baswedan telah menyetujui ingin membangun kembali kawasan Kampung Akuarium. Masyarakat Kampung Akuarium mengajukan permohonan yaitu agar Kampung Akuarium dibangun secepatnya dan ingin mengajukan desain pembangunan Kampung Akuarium sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Ketika pertemuan terjadi di Kampung Akuarium dihadiri oleh masyarakat, koordinator Kampung Akuarium, Dinas Perumahan, Lurah Penjaringan, Camat Penjaringan, dan Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tahap negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Akuarium dan Pemprov DKI Jakarta

B. Mediasi

Masyarakat Kampung Akuarium tidak terima dengan adanya penggusuran secara paksa oleh aparat Pemerintah sehingga melakukan tuntutan dan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Hasil dari

tuntutan dan gugatan warga Kampung Akuarium hanya menghasilkan nota kesepakatan damai tanpa adanya kejelasan untuk gugatan yang mereka ajukan. Pada tahun 2018 setelah terpilihnya gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, masyarakat melanjutkan untuk mencari cara dan berjuang agar mereka tetap dapat tinggal di wilayah tersebut sesuai hukum yang berlaku maka dari itu masyarakat melakukan diskusi kembali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta terpilih agar menemukan solusi yang tepat agar mereka bisa tetap tinggal di wilayah kawasan Kampung Akuarium dikarenakan mayoritas penduduknya sebagian besar adalah nelayan.

Berdasarkan keterangan dari informan yang ditemui oleh penulis dan juga dikuatkan dengan teori dari (Rahmadi, 2010) bahwa mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penasihat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat dikawasan Kampung Akuarium banyak dibantu oleh pihak-pihak dari luar yang ber simpati kepada masyarakat sekitar dan juga berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk keberlangsungan masyarakat yang tinggal dikawasan Kampung Akuarium tersebut.

C. Arbitrasi

Arbitrasi juga merupakan salah satu bentuk dari upaya resolusi konflik. Pengertian dari arbitrasi yaitu upaya menyelesaikan konflik di mana melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik otoritas untuk menentukan hasil yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi di Kampung Akuarium tidak mampu terselesaikan hanya dengan negosiasi dan mediasi. Oleh karena itu, penyelesaian dari konflik tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga dikuatkan dengan teori menurut (Subekti, 1992) arbitrasi merupakan penyelesaian juga pemutusan sengketa oleh seorang hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa para pihak tersebut akan tunduk dan taat kepada hasil keputusan yang diberikan. Sehingga Gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat Kampung Akuarium ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dicabut atas dasar terjadinya kesepakatan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018. dicabut oleh masyarakat. Keputusan itu merupakan aturan soal gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat.

Tabel 1.

Penetapan Lokasi Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat

No	Nama Kampung	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kota
1.	Lodan	4	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
2.	Tongkol	7	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
3	Krapu	8 s.d. 9	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
4.	Muka	1 s.d. 9	4	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
5.	Walang	Blok A dan B		Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
6.	Akuarium	12	4	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta utara
7.	Marlina	1 s.d.4 dan 8 s.d. 13	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara

8.	Elektro	5 s.d. 7 dan 12 s.d. 15	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
9.	Gedong Pompa	20	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
10.	Blok Empang	1 s.d. 5 dan 7 s.d. 10	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
11.	Kerang Ijo	6	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
12.	Baru Tembok Bolong	11	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
13.	Tanah Merah	1 s.d. 9	22	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara
		1 s.d. 21	7	Tugu Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 12	8	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 12	9	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 11	10	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 3	11	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
14.	Prumpung	1 s.d. 12	2	Cipinang Besar Utara	Jatinegara	Jakarta Timur
15.	Rawa Barat	15 s.d. 16	4	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
16.	Rawa Timur	1	5	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
17.	Guji Baru	4 s.d. 7	2	Duri Kelapa	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
18.	Kunir	4	6	Pinangsia	Taman Sari	Jakarta Barat
19.	Kali Apuran	9 s.d. 13	7	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Jakarta Barat
20.	Sekretaris	15	7	Tanjung Duren Utara	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
21.	Baru	1 s.d. 16 dan 13 s.d. 17	5	Pondok Pinang	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan

Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.878 Tahun 2018

3.2. Faktor Pendukung Resolusi Konflik di Kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara

A. Kebijakan Pemerintah

Faktor pendukung yang pertama upaya penyelesaian konflik menggunakan kebijakan pemerintah dengan intervensi atau bantuan dari militer. Fungsi dari militer tersebut adalah sebagai penjaga dari pihak yang terlibat konflik agar terciptanya perdamaian tanpa memihak ke salah satu pihak atau netral. Berdasarkan pernyataan dari kepala Satuan Pamong Praja Jakarta Utara dan Lurah Penjaringan cukup sejalan dengan teori menurut (Dawson, 2004) yaitu *peacemaking* bertujuan untuk mempertemukan pihak yang terlibat konflik sehingga nantinya mampu menyampaikan kepentingannya. Pihak Pemprov DKI sangat mengayomi dan merangkul seluruh elemen masyarakat khususnya yang berada disekitar kawasan Kampung Akuarium agar tidak adanya provokasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif

B. Kesepakatan Damai

Tahap selanjutnya adalah kesepakatan damai, setelah terjadinya kesepakatan damai maka dilanjutkan dengan bagaimana menjaga dan mempertahankan perdamaian tersebut agar terus berjalan. Maka dari itu kedua belah pihak haruslah saling menjaga kesepakatan tersebut agar tidak timbul permasalahan-permasalahan baru. Koordinator Kampung Akuarium memegang peranan dalam mempertahankan kondisi yang kondusif di kawasan Kampung Akuarium. Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan dan juga sejalan dengan teori dari (Dawson, 2004), *Peacekeeping* merupakan upaya yang dilakukan agar dapat meredam tingkat ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Maka penulis menyimpulkan bahwa proses dalam menjaga perjanjian dan perdamaian yang terjadi di dalam konflik kawasan Kampung Akuarium adalah dengan adanya peran aktif dari pemerintah setempat dalam mengayomi masyarakat di kawasan Kampung Akuarium dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara langsung kepada warga setempat dengan cara melakukan kunjungan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat kawasan Kampung Akuarium.

C. Rencana Pembangunan Kembali dari Gubernur Terpilih

Faktor pendukung yang terakhir yaitu rencana pembangunan kembali kawasan Kampung Akuarium akan segera dilaksanakan setelah ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu bapak Anies Baswedan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang juga sejalan dengan teori dari (Dawson, 2004), upaya Pembangunan kawasan Kampung Akuarium merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang sebelumnya terjadi di kawasan tersebut dimana masyarakat Kampung Akuarium kehilangan tempat tinggalnya dikarenakan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya sehingga Pemprov DKI Jakarta yang baru memberikan solusi dari masalah tersebut yaitu dengan dibangun kembali kawasan Kampung Akuarium di lokasi yang sama yaitu Penjaringan Jakarta Utara.

3.3. Faktor Penghambat Resolusi Konflik di Kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara

A. Anggaran Pmbiayaan

Resolusi konflik yang dilakukan di Kampung Akuarium tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, banyak terjadi permasalahan yang menghambat berjalannya resolusi konflik. Salah satunya yaitu dalam hal anggaran pembiayaan. Berdasarkan hasil dari wawancara dilapangan, Faktor penghambat dalam hal anggaran pembiayaan dalam konflik kawasan Kampung Akuarium yang juga sejalan dengan teori dari (Manullang, 1991) yaitu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas masyarakat untuk mencapai kemakmuran, dimana kemakmuran dapat memenuhi kebutuhan baik

barang maupun jasa. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan anggaran untuk pembangunan kawasan Kampung Akuarium yang masih dalam tahap pengajuan dan perencanaan jika menggunakan biaya APBD sehingga Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk menggunakan anggaran dari biaya kewajiban pengembang untuk membangun kawasan Kampung Akuarium.

B. Perizinan Pembangunan

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan yang juga sejalan dengan teori dari (Budiardjo, 2008), Kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok supaya bisa mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain agar menjadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Daerah setempat harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu juga mempertimbangkan dan menunggu kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengatur tentang masalah penghunian dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan nasional.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penulisan

Pelaksanaan resolusi konflik di wilayah Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara dapat berjalan dengan baik jika dilihat dari tahapan resolusi konflik menurut Fisher (2001) meskipun terdapat berbagai hambatan. Tahapan resolusi konflik menurut Fisher yaitu adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Resolusi konflik yang terjadi di wilayah Kampung Akuarium tidak sampai banyak di tahap negosiasi melainkan melalui semua tahapan. Hal tersebut sejalan dengan penulisan yang dilakukan oleh Rizki (2019) yang mengemukakan bahwa Penyelesaian pada tahap negosiasi belum efektif untuk menangani konflik yang terjadi sehingga tidak ada kejelasan terhadap penyelesaian konflik.

Tahapan mediasi dalam resolusi konflik melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral guna menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat dikawasan Kampung Akuarium banyak dibantu oleh pihak-pihak dari luar yang ber simpati kepada masyarakat sekitar dan juga berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk keberlangsungan masyarakat yang tinggal dikawasan Kampung Akuarium tersebut. Layaknya penulisan Tisa (2017) Komnas HAM RI mengundang PT. BNIL, perwakilan dari masyarakat Desa Bujuk Agung yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) dan 104 pihak-pihak lainnya untuk dimediasi terkait upaya penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi.

Kesepakatan terakhir yang terjadi antar masyarakat Kampung Akuarium dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu membangun kembali wilayah Kampung Akuarium menjadi kawasan layak huni. Wilayah Kampung Akuarium dibangun menjadi Kampung Susun Akuarium yang secara resmi sudah berdiri di wilayah tersebut. Pembangunan kembali kawasan Kampung Akuarium juga melibatkan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta mengadakan pertemuan guna membahas desain bangunan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat turut berpartisipasi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Penyelesaian konflik di wilayah Kampung Akuarium hampir sejalan dengan penyelesaian konflik yang terjadi pada konflik lahan antara PAUD Islam Mandiri dengan pembangunan RPTRA, penulisan tersebut oleh Rachma (2017). Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik dengan cara melakukan negosiasi dan melakukan pendekatan secara persuasif dengan mendengarkan keinginan daripada perangkat fungsi warga RW 13 untuk kesediannya mengosongkan bangunan GIM dari segala aktivitas pelayanan warga dengan kesepakatan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta bersedia memberikan gedung pengganti. Hasil dari penyelesaian perselisihan dengan cara negosiasi pada pembangunan RPTRA bermuara pada win-win solution. Secara definisi win-win solution merupakan

outcome yang dimana keputusan akhir tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan karena masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa resolusi konflik yang dilaksanakan di wilayah Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara berjalan dengan baik dengan melewati berbagai tahap antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Walaupun terdapat berbagai hambatan antara lain anggaran pembiayaan dan perizinan pembangunan.

Keterbatasan Penulisan. Penulisan ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penulisan.

Arah Masa Depan Penulisan (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penulisan, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penulisan lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan resolusi konflik di wilayah Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Camat Penjaringan Jakarta Utara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara, Lurah Penjaringan Jakarta Utara, Koordinator Wilayah Kampung Akuarium, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat Kampung Akuarium yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penulisan, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penulisan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Dawson, G. (2004). *Peacekeeping, Peacebuilding, and Peacemaking: Concept, Complications, and Canada's Role*. Parliament: Parliamentary Research Branch.
- Hantoro, J. (2021). Riwayat Kampung Susun Akuarium hingga Diresmikan Anies Baswedan. Retrieved September 12, 2021, from <https://metro.tempo.co/read/1495737/riwayat-kampung-susun-akuarium-hingga-diresmikan-anies-baswedan/full&view=ok>
- Iqbal, M., & Vonika, N. (2019). DINAMIKA PROSES RELOKASI DI DKI JAKARTA Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 1 No. 1.
- Jackman, A. (2004). *How to Negotiate*. London: Hamlyn.
- Manullang, M. (1991). *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nisa, K. (2020). Kedatangan Penduduk Dari Luar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Retrieved from <https://statistik.jakarta.go.id/kedatangan-penduduk-dari-luar-provinsi-dki-jakarta-tahun-2020/>
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.